

Anggota Komisi XI DPRRI Desak Menkeu Segera Realisasikan Sisa 83 Miliar Dana Gempa untuk KSB



Kabar-banten.com

KabarNTB, Jakarta – Anggota Komisi XI DPRRI, Dra Hj Wartiah, mendesak menteri keuangan untuk segera merealisasikan sisa dana rehab rekon rumah terdampak gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) senilai Rp 83,760 miliar.

Dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Senin 2 Desember 2019, Politisi yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB, menyatakan, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin dalam pertemuan dengan dirinya, meminta kepada Menteri Keuangan agar dana tersebut bisa segera direalisasikan.

“Realisasi sisa dana ini penting berhubung masa transisi pemulihan (dampak gempa) berakhir pada 25 Desember 2019, jadi diminta sisa dana sebesar Rp 83,760 Miliar segera dikirimkan,” beber Hj Wartiah.

Progress rehab rekon rumah terdampak gempa di Kabupaten Sumbawa Barat sendiri, sambungnya, merupakan yang paling baik diantara sejumlah kabupaten / kota terdampak lainnya di NTB.

“Sebagian besar rumah-rumah terdampak sudah dikerjakan dengan dana sendiri,” jelasnya kepada Menteri Keuangan.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin menyampaikan apresiasi tinggi kepada Hj Wartiah yang telah menyuarakan dengan lantang aspirasi masyarakat korban gempa di NTB, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat.

“Ini sangat urgent, karena jika anggaran dimaksud tidak segera direalisasikan maka kami pesimis daerah-daerah terdampak gempa bisa tuntas melaksanakan rehab rekon sampai habisnya masa waktu transisi 25 desember mendatang,”.

“Kami berterimakasih kepada Hj Wartiah sebagai wakil rakyat NTB di Senayan yang telah menyuarakan langsung aspirasi ini ke Menteri Keuangan dan kami harapkan pemerintah pusat bisa segera merespon,” ungkap Fud Syaifuddin.(EZ)

Sumber

<https://kabarntb.com>, Anggota Komisi XI DPRRI Desak Menkeu Segera Realisasikan Sisa 83 Miliar Dana Gempa untuk KSB ,30 Desember 2019;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Sedangkan pengertian Rekonsiliasi berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana, adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: a. pembangunan kembali prasarana dan sarana; b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.